SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2009

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);

9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kebupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 03).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah;
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain dan Kecamatan serta Kelurahan;
10. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan, Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur;
11. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
13. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Produk Hukum Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Produk Hukum Daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Produk Hukum Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik PNS dan atau Aparatur lainnya;
e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Produk Hukum Daerah;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

(1) Kepala Satuan;
(2) Sub Bagian Tata Usaha;
(3) Seksi Pembinaan Operasional dan Pengembangan Kapasitas;
(4) Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban;
(5) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Satuan
Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Organisasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. Menyelenggarakan pembinaan operasional meliputi pengamanan penertiban serta pengawasan dan kesemaptaan;
d. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan operasional pengamanan, penertiban, pengawasan dan kesemaptaan;
e. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
f. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Satuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan administrasi keuangan, kepegawaian, urusan umum, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga;
b. Menyelenggarakan administrasi keuangan Pengelolaan anggaran belanja dan satuan Polisi Pamong Praja;
c. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas, kepeluan kantor dan perabotnya;
d. Penginventarisasi barang-barang keperluan kantor dan pelaksanaan pemeliharaan/ perawatan barang-barang/peralatan kantor;
e. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian;
f. Perencanaan, pemantapan analisis dan evaluasi serta penyelenggaraan sistem informasi, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
h. Melaksanakan Tugas Lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Ketiga
Seksi Pembinaan Operasional dan Pengembangan Kapasitas

Pasal 11

Seksi Pembianaan Operasional dan Pengembangan Kapasitas adalah unsur Pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 12

Seksi Pembinaan Operasional dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan kegiatan dibidang pengamanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12, Pembinaan Operasional dan Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan patroli daerah, operasi gangguan ketentraman dan ketertiban untuk meniadakan/penanggulangan dan atau mencegah sebab-sebab yang menimbulkan ganggungan ketentraman dan ketertiban daerah;
b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawalan, pengamanan dan kesemaptaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Daerah;
c. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengawasan, pengamanan dan penerbitan, masyarakat dalam rangka memantapan kondisi dalam suasana aman, tentram, tertib dan teratur;
d. Meniapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja;
e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan, penertiban, pengendalian dan pencegahan, penanggulangan gangguan bencana alam atau akibat perbuatan manusia atau lingkungannya;
f. Menyelenggarakan pembinaan operasional pengamanan dan penertiban;
g. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Operasional dan Pengembangan Kapsitas;
h. Melaksanakan Tugas Lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Keempat
Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban

Pasal 14

Seksi Pembianaan Umum dan Ketertiban adalah unsur Pembantu Kepala Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 15

Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, ketentraman, dan ketertiban daerah, masyarakat serta penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15, Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penertiban peraturan daerah;
b. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penertiban dan penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah;
c. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah;
d. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Daerah;
e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Peraturan Daerah;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Menyiapkan bahan dalam rangka Pembinaan Umum anggota Polisi Pamong Praja;
h. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban;
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Kelompok jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 19

(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Bupati;
(2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan Eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di Luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada Bawahan.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada Bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

(1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas Kepala Kantor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, tugas-tugas para Kepala Seksi berada dalam koordinasi seorang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam Lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Dengan berlakukan Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Buapti ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2009
NOMOR : 26